

ABSTRAK

Risa Maulidia Annasa: Analisis Tentang Akad Salam Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi alternatif masyarakat dalam dunia perbankan. Perkembangan syariah yang cukup pesat harus diiringi dengan inovasi produk dan berbagai macam akad sesuai dengan prinsip syariah, agar mampu bersaing serta memenuhi kebutuhan nasabah. Akad merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah yang harus ada dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah. Menurut laporan dari OJK, akad yang paling sering digunakan yaitu akad *murabahah*, dan akad yang belum pernah digunakan yaitu akad *salam*. Dalam salah satu perbankan syariah yaitu BJB Syariah, pelaksanaan akad *salam* belum dapat dilaksanakan karena adanya beberapa kendala dan resiko pada akad *salam*. Akad *salam* dapat menjadi salah satu alternatif akad yang dapat diterapkan dalam pembiayaan di perbankan syariah agar produk pembiayaan tidak hanya memakai akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudhrabah*, *ijarah* dan *istishna*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *salam* pada produk pembiayaan di BJB Syariah, serta mengetahui bagaimana akad *salam* menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan akad *salam* dalam produk pembiayaan di BJB Syariah.

Akad merupakan indikator yang penting untuk melakukan suatu transaksi jual beli. *Salam* merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah yaitu jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal akad dan penyerahan barang di akhir. Akad *salam* merupakan salah satu jenis akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan yang termasuk *natural certainty contracts* dimana menyangkut segi keuntungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat sekarang sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan melakukan observasi, serta studi kepustakaan dengan mencari sumber buku-buku, dan dokumen-dokumen yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam praktiknya pelaksanaan akad *salam* belum dapat diterapkan di BJB Syariah. Hal yang menyebabkan tidak terlaksananya akad *salam* karena terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yaitu belum adanya produk pembiayaan menggunakan akad *salam*, kehati-hatian bank dalam merealisasi pembiayaan akad *salam*, belum memahami mekanisme akad *salam* dan besarnya resiko yang terdapat pada akad *salam*. Setelah menganalisis ketentuan yang terdapat di BJB Syariah ternyata ada poin yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu ketentuan yang mencantumkan bahwa pembayaran dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akad disepakati yang seharusnya dilakukan segera tanpa ada jangka waktu karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan *ra's mal al-salam* (harga) pada majelis akad. Jika uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad maka akad *salam* menjadi batal.